

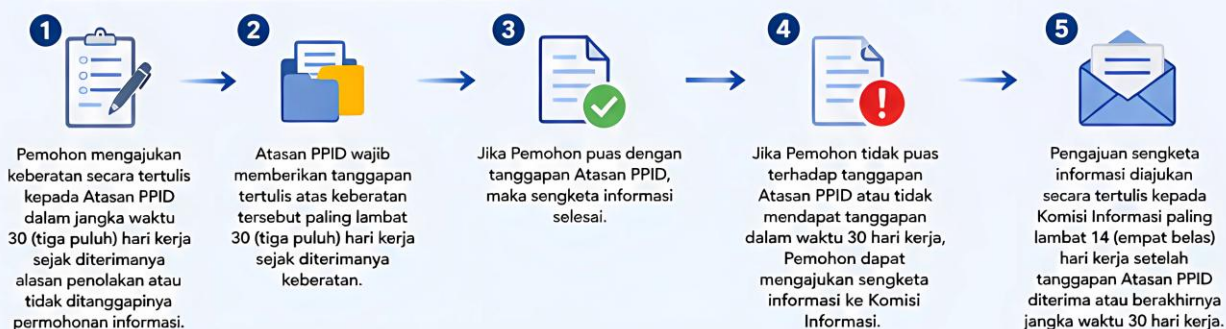


KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI



Seluruh proses penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi tidak dipungut biaya (GRATIS).
Proses dilakukan secara cepat, sederhana, dan terbuka.

PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN DAPAT DIHUBUNGI

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	ATASAN PPID (Pemberi Tanggapan Keberatan)	KOMISI INFORMASI (Penyelesaian Sengketa Informasi)	MEDIATOR (Fasilitator Mediasi)	MAJELIS KOMISIONER (Pengambil Putusan)
Memberikan pelayanan informasi publik dan menerima permohonan informasi.	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi.	Menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik antara Pemohon dan Badan Publik.	Memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi.	Memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi melalui adjudikasi (persidangan).



ALAMAT KAMI

Jl. Kartini No 80,
Kompleks Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah,
Gedung EX Bakorluh Lt II
Palu – Sulawesi Tengah
Kode Pos 94112



HUBUNGI KAMI

0853-3549-1415



komisiinformasisulteng1@gmail.com



ki.sultengprov.go.id



WAKTU PELAYANAN

Senin – Jumat
08.30 – 15.30 WITA
(Istirahat 12.00 – 13.00 WITA)



Hak Anda untuk Tahu,
Keterbukaan Informasi untuk Semua!



komisiinformasi_sulteng



KI Sulteng